#### DAFTAR PUSTAKA

#### **BUKU**

- Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada.

  Bandung, 2012.
- HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Cet. 15, Depok, Rajawali Pers, 2018
- Huda NU, Hukum Lembaga Negara, Bandung, PT Refika Aditama, 2020.
- lsra Saldi, LEMBAGA NEGARA, Depok, PT RAJAGRAFINDO PERSADA,
- Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University
  Press, 1995,
- Nurmawati Made, dkk, HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA, Denpasar, Fakultas Hukum Unud, 2017,
- PEDOMAN PENANGANAN PELAPOR BERPERILAKU SULIT, Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta, 2017.
- Rahardjo Satjipto, ILMU HUKUM, Cet 12, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Saragih Alamsyah, OMBUDSMAN DAN PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK,
  Ombudsmanship Bosic Knowledge, Jakarta, Ombudsman Republik
  Indonesia, 2020
- Sidharta B A, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999,
- Suaedy Ahmad, dkk, MERAJUT ASA KEADILAN DAN KESETARAAN Beyond

  Legal Dalam Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia,

  Jakarta, 2021..

- Suharso dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux, Semarang, Widya Karya, 2009,
- Tanya B L, dkk,, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Cet. 4, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Winangno N B, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksbang mediatama, Yogyakarta, 2008,

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-undang Ombudsman Republik Indonesia, UU No. 37, L.N. No. 139 tahun 2008.

#### **JURNAL**

- Cahyani Regita, dkk, *PERANAN MANAJEMEN PENGAWASAN: KOMITMEN*, *PERENCANAAN, KEMAMPUAN KARYAWAN (LITERATURE REVIEW MSDM)*, vol. 3 Issue 3, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 2022
- Fikri Sultoni, Hadi Syofyan, *OMBUDSMAN: STUDI PERBANDING*AN HUKUM

  ANTARA INDONESIA DENGAN DENMARK, jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16

  No. 1, Surabaya, 2020
- Izzati NF, Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia, SASI, Vol 26 No. 2, Jakarta, 2020.
- Kedudukan dan Kelembagaan DPRD dalam Konteks Good Governance, KPK, 2008

- Romaliani Karina; CHECK AND BALANCE DALAM SISTEM PEMERINTAHAN

  INDONESIA; Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri;

  Padangsidimpuan; 2022.
- Rosana Ellya, *KEPATUHAN HUKUM SEBAGAI WUJUD KESADARAN HUKUM MASYARAKAT*, Vol. 10 No. 1, (2014)
- Sedarmayanti, GOOD GOVERNANCE "Kepemerintahan Yang Baik"; 2012
- Sobari Ahmad, MENGUJI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

  PADA UU NOMOR 9 TAHUN 2004 MENJADI NORMA HUKUM YANG

  DAPAT MENENTUKAN KESALAHAN BERDASARKAN PRAKTIK DI

  PTUN, vol 8 no 1, Jurnal Sosial dan Humaniora, 2023
- Sulistyowati, dkk, ANALISIS PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

  PERIODE TAHUN 2016-2021 SEBAGAI PENGAWASAN PELAYANAN

  PUBLIK, Jurnal: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

  Diponegoro, Semarang, 2021
- Witasari Aryani, PERSPEKTIF TEORI KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS

  SYARIAH (DPS) DALAM RANGKA PENEGAKKAN PRINSIP-PRINSIP

  SYARIAH PADA LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH, Jurnal

  Pembaharuan Hukum Volume III No. 1 Januari April 2016

#### WEB

ADMINISTRATOR, Pemerintah Indonesia, <a href="https://indonesia.go.id/profil/sistem-pemerintahan/ekonomi/pemerintah-">https://indonesia.go.id/profil/sistem-pemerintahan/ekonomi/pemerintah-</a>

- indonesia#:~:text=Bentuk%20pemerintahan%20negara%20Indonesia%2 Oadalah,biasanya%20dipimpin%20oleh%20seorang%20presiden.
- Akil Mochtar Paparkan Pentingnya Mekanisme Checks and Balances untuk

  Pemerintahan Demokratis,

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=783<mark>4#</mark>

- Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan DINAMIKA

  LEMBAGA-LEMBAGA NEĞARA MANDIRI DI INDONESIA PASCA

  PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945,

  https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\_content&vi

  ew=article&id=658:dinamika-lembaga-lembaga-negara-mandiri-diindonesia-pasça-perubahan-undang-undang-dasar
  1945&catid=100&Itemid=180&lang=en
- Charles Simabura, Kekuatan Mengikat Rekomendasi Ombudsman <a href="https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-mengikat-re">https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-mengikat-re</a> komendasi-ombudsman-lt5cad59a0bd4f8
- Fuad Mushofa, Temukan Dugaan Kejanggalan TWK, Ini 4 Rekomendasi

  Ombudsman untuk Jokowi, https://ombudsman.go.id/news/r/temukandugaan-kejanggalan-twk-ini-4-rekomendasi-ombudsman-untuk-jokowi
- KPK dan BKN Tak Jalankan LAHP, Ombudsman Siapkan Langkah Penyelesaian,

  <a href="https://ombudsman.go.id/news/r/kpk-dan-bkn-tak-jalankan-lahp-">https://ombudsman.go.id/news/r/kpk-dan-bkn-tak-jalankan-lahp-</a>

  <a href="mailto:ombudsman-siapkan-langkah-penyelesaian">ombudsman-siapkan-langkah-penyelesaian</a>
- Menkeu Belum Laksanakan Rekomendasi, Ombudsman Sampaikan Laporan Kepada Presiden dan DPR, https://ombudsman.go.id/news/r/menkeu-

# <u>belum-laksanakan-rekomendasi-ombudsman-sampaikan-laporan-</u> <u>kepada-presiden-dan-dpr</u>

Siti Fatimah, Ombudsman soal Aduan Maladministrasi Pimpinan KPK:

Diselesaikan Tanpa Gaduh,



Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman Terhadap Kinerja Lembaga Pelayanan Publik Berdasarkan Undangundang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

ORIGINALITY REPORT			
19% SIMILARITY INDEX	24% INTERNET SOURCES	17% PUBLICATIONS	17% STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1 mpr.go. Internet Source	id ce		2%
2 jurnal.ur	ntag-sby.a <mark>c.id</mark>		2%
3 simdos. Internet Source	unud.ac.id		1 %
4 ombuds Internet Source	man.go.ld	N. N	1 %
5 digilib.ui	in-suka.acids1-	TAS NASION	1 %
6 adoc.pu	b		1 %
7 eprints.	uad.ac.id		1 %
8 docplaye			1 %

9	id.123dok.com Internet Source	1 %
10	www.slideshare.net Internet Source	1 %
11	eprints.undip.ac.id Internet Source	1 %
12	www.hukumonline.com Internet Source	1 %
13	repository.penerbitwidina.com Internet Source	1 %
14	www.jogloabang.com Internet Source	1 %
15	www.saplaw.top Internet Source	1 %
16	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1 %
17	Student Paper  qdoc.tips Internet Source	1 %
18	www.mpr.go.id Internet Source	1 %
19	repository.uir.ac.id Internet Source	1 %
20	repo.unand.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches

< 1%

Exclude bibliography On





# UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: http://www.unas.ac.id, Email: hukum@unas.ac.id

#### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: [+6/DK-FH/X/2022

Tentang PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Menimbang

- bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka masasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
  - b. bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
  - bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5. Statuta Universitas Nasional;
- Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;

Memperhatikan

Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Tata Negara tanggal 7 Oktober 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 11 Oktober 2022.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

Pertama

Menunjuk Sdr. Masidin, S.H.,M.H. sebagaimana disebutkan pada point kedua sebagai pembimbing skripsi mahasiswa

Kedua

Mahasiswa yang akan menyusun skripsi

: Muhammad Agam Rizky Kurnia

Nomor Pokok : 193300516128

udul Skrips

"KEKUATAN SURAT REKOMENDASI OMBUDSMAN TERHADAP PELAKSANAAN DAN KINERJA LEMBAGA PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN

2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA "

Keputusan ini belaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan

Keempat

Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang

Kelima

Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal 14 Oktober 2022

Dekan.

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M

Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth;

- 1. Koordinator PK Hukum Tata Negara;
- 2. Pembimbing Skripsi;
- 3. Mahasiswa Bersangkutan.



# UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No. 276/SK/BAN-PT/Akred//S/I/2018

Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <a href="http://www.unas.ac.id">http://www.unas.ac.id</a>, E-mail: hukum@unas.ac.id

SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

#### BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pelaksanaan Semi<mark>na</mark>r Proposal Skripsi Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa

Nama

: Muhammad Agam Rizky Kurnia

No. Pokok Mahasiswa

193300516128

Program Studi

Hukum

Program Kekhususan

Hukum Tata Negara

Fakultas

: Hukum

Judul Skripsi

KEKUATAN SURAT REKOMENDASI OMBNUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN DAN KINERJA LEMBAGA PUBLIK MENURT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK

INDONESIA

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi bag mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal

Kamis, 1 Desember 2022

Waktu / Ruangan

. 14 00- 15 00 / Porodilan Samu

Hasil Ujian\*

14.00-. 15.00 / Feradilan Sellid

Dengan Catatan

Derbailean Soma apalian Penguji

ERSITAS NA

Demikian Berita Acara Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana ini dibuat untuk dipergunakan sesuai degan keperluannya.

Jakarta, 2-12-2022

Penguji:

Shallah

Ketua

Ahggota

Anggota,

Mahasiswa.

Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D Dr. Mustakim, S.H., M.H. Masidin, S.H., M.H. Muhammad Agam Rizky K



# UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022 Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718 Homepage: http://www.unas.ac.id, E-mail: hukum@unas.ac.id

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

#### BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

DELEVE ETA TRUTARIA A GREEK MANZELVE ARMITER ARBERTANDER INSERTED E
Panitia Ujian Sidang Komprehensip/Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukun
Universitas Nsional, dengan ini menerangkan bahwa:
N a m a : Muhammad Agam Rizky Kurnia
No. Pok <mark>ok</mark> Mahasiswa : 193300516128
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : KEKUATAN HUKUM RTEKOMENDASI OMBUSMAN
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KINERJA LEMBAGA
RUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN
2008
Telah dilaksanakan Ujian Sidang Komprehensip/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada:

Hari / Tanggal
Waktu / Ruangan
Hasil Ujian\*)

Dengan Catatan

Batas Waktu

Batas Waktu

Demikian Berita Acara Ujan Sidang Komprehensip/Skrips Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Penguii:

Jakarta, 24/2/2023

Jakarta, 24/2/2023

Jakarta, 24/2/2023

Jakarta, 24/2/2023

Jakarta, 24/2/2023

Jakarta, 24/2/2023

Penguji: Ketua

Dr. Hamrin, SH., M.Si (Han)

Anggota

Anggota

Mahasiswa,

Aziz Rahimy, SH., M

Masidin,SH.,MH

M. Agam Rizky K

Mengetahui Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka-	*)	Jumlah	nilai	akhir	dalam	bentuk	angka=
---	----	--------	-------	-------	-------	--------	--------

82 82

81

245,5

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG

#### OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- : a. bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyeleggara negara dan pemerintahan;
  - c. bahwa dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat agar terwujud aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dibentuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang . . .

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

CNIVERS

BAB I KETENTUAN UMUN

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- 2. Penyelenggara Negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 3. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.
- 4. Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban Maladministrasi.
- 5. Pelapor adalah warga negara Indonesia atau penduduk yang memberikan Laporan kepada Ombudsman.
- 6. Terlapor adalah Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang melakukan Maladministrasi yang dilaporkan kepada Ombudsman.
- 7. Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik.

#### BAB II SIFAT, ASAS, DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan:

- a. kepatutan;
- b. keadilan;
- c. non-diskriminasi;
- d. tidak memihak;
- e. akuntabilitas;
- f. keseimbangan;
- g. keterbukaan; dan
- h. kerahasiaan.

#### Pasal 4

#### Ombudsman bertujuan:

- a. mew<mark>ujudkan negara huk</mark>um yang dem<mark>ok</mark>ratis, adil, dan sejahtera;
- b. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- c. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;
- d. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktekpraktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme;
- e. meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

#### BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 5

(1) Ombudsman berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

- (2) Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja perwakilan Ombudsman di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB IV FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

## Bagian Kesatu Fungsi dan Tugas

## Pasal 6

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

#### Pasal 7

#### Ombudsman bertugas:

- a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
- c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
- d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
- f. membangun jaringan kerja;
- g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undangundang.

#### Bagian Kedua Wewenang

- (1) Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang:
  - a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
  - b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
  - c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
  - d. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;
  - e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
- f. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
  - g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.
- (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ombudsman berwenang:
  - a. menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
  - b. menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.

Dalam melaksanakan kewenangannya, Ombudsman dilarang mencampuri kebebasan hakim dalam memberikan putusan.

#### Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan.

### BAB V SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN OMBUDSMAN

## Bagian Kesatu Su<mark>su</mark>nan

#### Pasal 11

- (1) Ombudsman terdiri atas:
  - a. 1 (satu) or<mark>ang</mark> Ketu<mark>a merangkap an</mark>ggota;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan
  - c. 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Dalam hal Ketua Ombudsman berhalangan, Wakil Ketua Ombudsman menjalankan tugas dan kewenangan Ketua Ombudsman.

# RSITAS NAS

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Ombudsman dibantu oleh asisten Ombudsman.
- (2) Asisten Ombudsman diangkat atau diberhentikan oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas dan tanggung jawab asisten Ombudsman diatur dengan Peraturan Ombudsman.

#### Pasal 13

(1) Ombudsman dibantu oleh sebuah sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.

- (2) Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Sekretariat Jenderal diatur dengan Peraturan Presiden.
- (5) Ketentuan mengenai sistem manaje<mark>m</mark>en sumber daya manusia pada Ombudsman d<mark>ia</mark>tur dengan Per<mark>at</mark>uran Pemerintah.

## Bagian Kedua Kean<mark>gg</mark>otaan

#### Pasal 14

Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden.

- (1) Sebe<mark>lum mengajukan c</mark>alon anggota Ombudsman kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden membentuk panitia seleksi calon anggota Ombudsman.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan anggota masyarakat.
- (3) Panitia seleksi mempunyai tugas:
  - a. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota Ombudsman;
  - b. melakukan pendaftaran calon anggota Ombudsman dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja;
  - c. melakukan seleksi administrasi calon anggota Ombudsman dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman pendaftaran berakhir;
  - d. mengumumkan daftar nama calon untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;

- e. melakukan seleksi kualitas dan integritas calon anggota Ombudsman dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal seleksi administrasi berakhir;
- f. menentukan dan menyampaikan nama calon anggota Ombudsman sebanyak 18 (delapan belas) orang kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal seleksi kualitas dan integritas berakhir.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia seleksi bekerja secara terbuka dengan memperhatikan partisipasi masyarakat.

- (1) Dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak menerima nama calon dari panitia seleksi, Presiden mengajukan 18 (delapan belas) nama calon anggota Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat wajib memilih dan menetapkan 9 (sembilan) calon yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden.
- Ombudsman terpilih disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden.
- (4) Presiden wajib menetapkan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

#### Pasal 17

Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman berhak atas penghasilan, uang kehormatan, dan hak-hak lain yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 19

Untuk dapat diangkat menjadi Ketua, Wakil anggota Ombudsman seseorang harus memenuhi syarat-syarat:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepa<mark>da</mark> Tuhan Yang Maha E<mark>sa</mark>;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. sarjana hukum atau sarjana bidang lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum atau pemerintahan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. berusia paling rendah 40 (empat p<mark>ul</mark>uh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- f. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
- g. memiliki pengetahuan tentang Ombudsman;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; dan
- j. tidak menjadi pengurus partai politik.

#### Pasal 20

Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman dilarang merangkap menjadi:

- a. pejabat negara atau Penyelenggara Negara menurut peraturan perundang-undangan;
- b. pengusaha;
- c. pengurus atau karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- d. pegawai negeri;
- e. pengurus partai politik; atau
- f. profesi lainnya.

- (1) Sebelum menduduki jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman harus mengangkat sumpah menurut agamanya atau mengucapkan janji di hadapan Presiden Republik Indonesia.
- (2) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk memperoleh jabatan ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun".

"Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Ombudsman/Wakil Ketua Ombudsman/anggota Ombudsman dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji akan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku".

"Saya bersumpah/berjanji akan memelihara kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahui sewaktu memenuhi kewajiban saya."

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombusman berhenti dari jabatannya karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. meninggal dunia.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman dapat diberhentikan dari jabatannya, karena :
  - a. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
  - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji;

- d. menyalahgunakan kewenangannya sebagai anggota Ombudsman, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. terkena larangan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- f. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Apabila Ketua Ombudsman berhenti atau diberhentikan, Wakil Ketua Ombudsman menjalankan tugas dan wewenang Ketua Ombudsman sampai masa jabatan berakhir.
- (4) Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman dari jabatan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Presiden.

#### BAB VI LAPORAN

#### Pasal 23

- (1) Setiap warga negara Indonesia atau penduduk berhak menyampaikan Laporan kepada Ombudsman. A
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya atau imbalan dalam bentuk apa pun.

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan, dan alamat lengkap Pelapor;
  - b. memuat uraian peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dilaporkan secara rinci; dan

- sudah menyampaikan Laporan secara Terlapor langsung kepada pihak atau tetapi Laporan tersebut atasannya, tidak penyelesaian sebagaimana mendapat mestinya.
- (2) Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas Pelapor dapat dirahasiakan.
- (3) Peristiwa, tindakan atau keputusan yang dikeluhkan atau dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lewat 2 (dua) tahun sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan yang bersangkutan terjadi.
- (4) Dalam keadaan tertentu, penyampaian Laporan dapat dikuasakan kepada pihak lain.

# TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN LAPORAN

#### Pasal 25

- (1) Ombudsman memeriksa Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Dalam hal Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan, Ombudsman memberitahukan secara tertulis kepada Pelapor untuk melengkapi Laporan.
- (3) Pelapor dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Pelapor menerima pemberitahuan dari Ombudsman harus melengkapi berkas Laporan.
- (4) Dalam hal Laporan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelapor dianggap mencabut Laporannya.

- (1) Dalam hal berkas Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dinyatakan lengkap, Ombudsman segera melakukan pemeriksaan substantif.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ombudsman dapat menetapkan bahwa Ombudsman:
  - a. tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan; atau
  - b. berwenang melanjutkan pemeriksaan.

- (1) Dalam hal Ombudsman tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, Ombudsman memberitahukan secara tertulis kepada Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal hasil pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua Ombudsman.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat saran kepada Pelapor untuk menyampaikan Laporannya kepada instansi lain yang berwenang.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal Ombudsman berwenang melanjutkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan dapat:
  - a. memanggil secara tertulis Terlapor, saksi, ahli, dan/atau penerjemah untuk dimintai keterangan;
  - b. meminta penjelasan secara tertulis kepada Terlapor; dan/atau
  - c. melakukan pemeriksaan lapangan.
- (2) Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melihat dokumen asli dan meminta salinan dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan.

- (1) Dalam memeriksa Laporan, Ombudsman wajib berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya.
- (2) Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ombudsman wajib mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat para pihak serta mempermudah Pelapor dalam menyampaikan penjelasannya.

- (1) Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan, kecuali demi kepentingan umum.
- (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak gugur setelah Ombudsman berhenti atau diberhentikan dari jabatannya.

#### Pasal 31

Dalam hal Terlapor dan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, Ombudsman dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa.

- (1) Ombudsman dapat memerintahkan kepada saksi, ahli, dan penerjemah mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan kesaksian dan/atau menjalankan tugasnya.
- (2) Bunyi sumpah/janji yang diucapkan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - "Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan sungguh- sungguh menyatakan kebenaran yang sebenar-benarnya mengenai setiap dan seluruh keterangan yang saya berikan".
- (3) Bunyi sumpah/janji yang diucapkan oleh ahli dan penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - "Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas saya dengan tidak memihak dan bahwa saya akan melaksanakan tugas saya secara profesional dan dengan sejujur-jujurnya".

- (1) Dalam hal Ombudsman meminta penjelasan secara tertulis kepada Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, Terlapor harus memberikan penjelasan secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan penjelasan.
- (2) Apabila dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Terlapor tidak memberi penjelasan secara tertulis, Ombudsman untuk kedua kalinya meminta penjelasan secara tertulis kepada Terlapor.
- (3) Apabila permintaan penjelasan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari tidak dipenuhi, Terlapor dianggap tidak menggunakan hak untuk menjawab.

#### Pasal 34

Dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, Ombudsman dapat melakukan pemeriksaan ke objek pelayanan publik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat atau instansi yang dilaporkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan, ketertiban, dan kesusilaan.

#### Pasal 35

Hasil pemeriksaan Ombudsman dapat berupa:

- a. menolak Laporan; atau
- b. menerima Laporan dan memberikan Rekomendasi.

- (1) Ombudsman menolak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal:
  - a. Pelapor belum pernah menyampaikan keberatan tersebut baik secara lisan maupun secara tertulis kepada pihak yang dilaporkan;

- b. substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan;
- c. Laporan tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh instansi yang dilaporkan dan menurut Ombudsman proses penyelesaiannya masih dalam tenggang waktu yang patut;
- d. Pelapor telah memperoleh penyelesaian dari instansi yang dilaporkan;
- e. substansi yang dilaporkan ternyata bukan wewenang Ombudsman;
- f. substansi yang dilaporkan telah diselesaikan dengan cara mediasi dan konsiliasi oleh Ombudsman berdasarkan kesepakatan para pihak; atau
- g. tidak ditemukan t<mark>erja</mark>dinya Malad<mark>m</mark>inistrasi.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Pelapor dan Terlapor dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hasil pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua Ombudsman.

# RSITAS Pasal 37

- (1) Ombudsman menerima Laporan dan memberikan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dalam hal ditemukan Maladministrasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
  - a. uraian tentang Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
  - b. uraian tentang hasil pemeriksaan;
  - c. bentuk Maladministrasi yang telah terjadi; dan
  - d. kesimpulan dan pendapat Ombudsman mengenai hal-hal yang perlu dilaksanakan Terlapor dan atasan Terlapor.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, dan atasan Terlapor dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Ombudsman.

#### Pasal 38

- (1) Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman.
- (2) Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi.
- (3) Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan Rekomendasi.
- (4) Dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

#### Pasal 39

SITAS

Terlapor dan atasan Terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman dilarang turut serta memeriksa suatu Laporan atau informasi yang mengandung atau dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan dirinya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan penyelesaian Laporan diatur dengan Peraturan Ombudsman.

## BAB VIII LAPORAN BERKALA DAN LAPORAN TAHUNAN

- (1) Ombudsman menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
- (2) Laporan berkala disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan tahunan disampaikan pada bulan pertama tahun berikutnya.
- (3) Ombudsman dapat menyampaikan laporan khusus kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selain laporan berkala dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setelah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden oleh Ombudsman.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat mengenai:
  - a. jumlah dan macam Laporan yang diterima dan ditangani selama 1 (satu) tahun;
  - b. pejabat atau instansi yang tidak bersedia memenuhi permintaan dan/atau melaksanakan Rekomendasi;
  - c. pejabat atau instansi yang tidak bersedia atau lalai melakukan pemeriksaan terhadap pejabat yang dilaporkan, tidak mengambil tindakan administratif, atau tindakan hukum terhadap pejabat yang terbukti bersalah;
  - d. pembelaan atau sanggahan dari atasan pejabat yang mendapat Laporan atau dari pejabat yang mendapat Laporan itu sendiri;
  - e. jumlah dan macam Laporan yang ditolak untuk diperiksa karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1);

- f. laporan keuangan; dan
- g. kegiatan yang sudah atau yang belum terlaksana dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

# BAB IX PERWAKILAN OMBUDSMAN DI DAERAH

#### Pasal 43

- (1) Apabila dipandang perlu, Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di daerah provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Perwakilan Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman dan dipimpin oleh seorang kepala perwakilan.
- (3) Kepala perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh asisten Ombudsman.
- (4) Ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman secara mutatis mutandis berlaku bagi perwakilan Ombudsman.

# BAB X OF KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 44

Setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah).

# BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional dinyatakan sebagai Ombudsman menurut Undang-Undang ini;
- Ketua, Wakil Ketua, b. dan anggota Komisi Ombudsman Nasional yang diben<mark>tu</mark>k dengan Keputusan Pr<mark>eside</mark>n Nomor 44 Tahun <mark>2</mark>000 tentang Komisi Ombudsman Nasional tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini sampai ditetapkannya keanggotaan Ombudsman yang baru;
- c. semua Laporan yang sedang diperiksa oleh Komisi Ombudsman Nasional tetap dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang ini;
- d. dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini, susunan organisasi, keanggotaan, tugas, dan wewenang serta ketentuan prosedur pemeriksaan dan penyelesaian Laporan Komisi Ombudsman Nasional harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, nama "Ombudsman" yang telah digunakan sebagai nama oleh institusi, lembaga, badan hukum, terbitan atau lainnya yang bukan merupakan lembaga Ombudsman yang melaksanakan fungsi dan tugas berdasarkan Undang-Undang ini harus diganti dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.
- (2) Institusi, lembaga, badan hukum, terbitan atau lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap menggunakan nama "Ombudsman" secara tidak sah.

# BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

# PENJELASAN ATAS

#### UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

# NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

#### I. UMUM

Reformasi mengamanatkan perubahan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat yaitu kehidupan yang didasarkan pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang demokratis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, menciptakan keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum reformasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan diwarnai dengan praktek Maladministrasi antara lain terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga mutlak diperlukan reformasi birokrasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan demi terwujudnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik hanya dapat tercapai dengan peningkatan mutu aparatur Penyelenggara Negara dan pemerintahan dan penegakan asas-asas pemerintahan umum yang baik. Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan upaya meningkatkan pelayanan publik dan penegakan hukum diperlukan keberadaan lembaga pengawas eksternal yang secara efektif mampu mengontrol tugas Penyelenggara Negara dan pemerintahan.

Pengawasan internal yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam implementasinya ternyata tidak memenuhi harapan masyarakat, baik dari sisi obyektifitas maupun akuntabilitasnya. Dari kondisi di atas, pada Tahun 2000, Presiden berupaya untuk mewujudkan reformasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan dengan membentuk Komisi Ombudsman Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Komisi Ombudsman Nasional bertujuan membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme serta meningkatkan perlindungan hak masyarakat agar memperoleh pelayanan publik, keadilan, dan kesejahteraan.

Untuk lebih mengoptimalkan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Ombudsman Nasional, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia sebagai landasan hukum yang lebih jelas dan kuat. Hal ini sesuai pula dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang salah satunya memerintahkan dibentuknya Ombudsman dengan undang-undang.

Sebelum ada Komisi Ombudsman Nasional pengaduan pelayanan publik hanya disampaikan kepada instansi yang dilaporkan dan penanganannya sering dilakukan oleh pejabat yang dilaporkan sehingga masyarakat belum memperoleh perlindungan yang memadai. Selain itu, untuk menyelesaikan pengaduan pelayan publik, selama ini dilakukan dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan tersebut memerlukan waktu cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, diperlukan lembaga tersendiri yakni Ombudsman Republik Indonesia yang dapat menangani pengaduan pelayanan publik dengan mudah dan dengan tidak memungut biaya. Ombudsman Republik Indonesia tersebut merupakan lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

Dalam Undang-Undang ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang dilakukan oleh swasta atau perseorangan tersebut, antara lain pekerjaan yang dilakukan oleh swasta atau perseorangan berdasarkan kontrak yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam Undang-Undang ini ditentukan mengenai pedoman Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan mendasarkan beberapa asas yakni kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai tugas Ombudsman, antara lain memeriksa Laporan atas dugaan

Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Dalam pelaksanaan tugas memeriksa Laporan, Ombudsman wajib berpe<mark>do</mark>man pada prinsi<mark>p indepe</mark>nden, non-diskri<mark>mi</mark>nasi, tidak memi<mark>ha</mark>k, dan tidak memu<mark>ngut</mark> biaya serta wajib m<mark>e</mark>ndengarkan dan mempertimbangkan pendapat para pihak dan mempermudah Pelapor. Dengan demikian Ombudsman dalam memeriksa Laporan tidak hanya mengutamakan kewenangan yang bersifat memaksa, misalnya pemanggilan, namun Ombudsman dituntut untuk mengutamakan pendekatan persuasif kepada para pihak agar Penye<mark>le</mark>nggara Negara dan pemerintahan mempunyai kesadaran sendiri dapat menyelesaikan Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggara<mark>an</mark> pelaya<mark>na</mark>n p<mark>ub</mark>lik. Dengan <mark>me</mark>nggunakan pendekatan ini berarti tidak semua Laporan harus diselesaikan melal<mark>ui mekanisme Rekomenda</mark>si. Hal ini yang <mark>m</mark>embedakan Ombudsman dengan lembaga penegak hukum atau pengadilan dalam menyelesaikan Laporan,

Dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan yang diterimanya, Ombudsman dapat memanggil Terlapor dan saksi untuk dimintai keterangannya. Apabila Terlapor dan saksi telah dipanggil tiga kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, Ombudsman dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa (subpoena power).

Dalam Undang-Undang ini ditentukan pula bahwa Ombudsman menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan, atau dapat menyampaikan laporan khusus kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang dapat dijadikan bahan bagi Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden untuk mengambil kebijakan dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang Ombudsman di daerah, jika dipandang perlu Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di daerah provinsi atau kabupaten/kota yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman dan dipimpin oleh seorang kepala perwakilan.

Untuk menegakkan Undang-Undang ini diatur mengenai pemberian sanksi administratif dan pidana. Sanksi administrastif diberlakukan bagi Terlapor dan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi Ombudsman, sedangkan sanksi pidana diberlakukan

bagi setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan.

# II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 <mark>Y</mark>ang dimaksud dengan "hubungan organik" adal<mark>ah</mark> hubungan yang bersifat struktural atau hierarkis dengan lembaga negara atau lembaga lain. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Huruf a Yang di<mark>maksud "nega</mark>ra h<mark>uk</mark>um" adalah <mark>n</mark>egara yang kehidupan dalam segala / aspek be<mark>rm</mark>asyarakat, berbangsa, bernegara, termasuk dalam penyel<mark>eng</mark>garaan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan, dan bertanggung jawab. Huruf b Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7

Pasal 8

# Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cu<mark>kup</mark> jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Ketentuan mengenai pengumuman hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi bukan merupakan kewajiban bagi Ombudsman. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jela Pasal 10 Ketentuan ini tidak berlaku apabila Ombudsman melakukan pelanggaran hukum. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Dalam ketentuan ini mengenai asisten Ombudsman jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

```
Pasal 13
      Cukup jelas.
Pasal 14
      Cukup jelas.
Pasal 15
      Ayat (1)
            Cukup jelas.
      Ayat (2)
            Panitia seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah, <mark>pr</mark>aktisi hukum,
            akademisi, dan anggota masyarakat, keanggotaannya dipilih
            berdasarkan kemampuan dan keahlian.
      Ayat (3)
            Cukup jelas.
      Ayat (4)
            Cukup/jelas.
Pasal 16
      Cukup jelas.
Pasal 17
      Cukup jelas.
Pasal 18
      Cukup jelas
Pasal 19
      Huruf a
            Cukup jelas.
      Huruf b
            Cukup jelas.
      Huruf c
            Cukup jelas.
      Huruf d
            Cukup jelas.
      Huruf e
            Dalam ketentuan ini, usia dihitung sejak tanggal yang
            bersangkutan mendaftar.
      Huruf f
            Cukup jelas.
```

# Huruf g

Cukup jelas.

#### Huruf h

Cukup jelas.

#### Huruf i

Cukup jelas.

# Huruf j

Yang dimaksud dengan "pengurus partai p<mark>ol</mark>itik" adalah pengurus harian, <mark>b</mark>aik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Syarat tidak menja<mark>di</mark> pengurus partai politik dilakukan dengan surat pernyataan kesediaan untuk mengundurkan diri apabila diangkat menjadi anggota Ombudsman.

# Pasal 20

### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Yang d<mark>imaksud dengan "peng</mark>usaha" adala<mark>h</mark> orang yang mempunyai usaha yang bidang usahanya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan wewenang Ombudsman. Cukup jelas. SITAS NASIO

## Huruf c

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "pegawai negeri" adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undang di bidang kepegawaian.

# Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 19 huruf j.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan "profesi lainnya", antara lain, dokter, akuntan, advokat, notaris, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

# Pasal 21

Pasal 22

```
Ayat (1)
            Cukup jelas.
      Ayat (2)
             Huruf a
                   Cukup jelas.
             Huruf b
                   Cukup jelas.
             Huruf c
                   Cukup jelas.
             Huruf d
                   Cu<mark>kup</mark> jelas.
             Huruf e
                   Cukup jelas.
             Huruf/
                   Cukup jelas.
            Huruf g
                    <mark>Yan</mark>g dimak<mark>sud den<mark>ga</mark>n "berhala<mark>ng</mark>an tetap",</mark>
                   antara lain, sakit atau melalaikan tugas.
      Ayat (3)
             Cukup jela
      Ayat (4)
Pasal 23
      Cukup jelas.
Pasal 24
      Ayat (1)
             Huruf a
                   Cukup jelas.
             Huruf b
                   Cukup jelas.
            Huruf c
                   Yang dimaksud dengan "sebagaimana mestinya"
                   adalah
                                  pihak
                                            Terlapor
                                                         memperlambat
                                             dilakukan
                   penyelesaian,
                                    tidak
                                                           penyelesaian
                   menurut prosedur internal di instansi Terlapor,
                   tanggapan
                                  atau
                                            tindak
                                                       lanjut
                                                                  belum
```

menyelesaikan Maladministrasi yang terjadi atau sama sekali tidak memperoleh tanggapan.

# Ayat (2)

Cukup jelas.

# Ayat (3)

Cukup jelas.

# Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "dapat dikuasakan kepada pihak lain", adalah dalam menyampaikan Laporan Pelapor dapat menguasakan kepada pihak lain dimana penerima kuasa tidak harus advokat atau orang mempunyai kualifikasi tertentu sebagaimana dipersyaratkan dalam beracara di pengadilan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas SITAS NA

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "wajib mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat para pihak" adalah dilakukan dengan seksama dan penuh perhatian, dengan mengutamakan pendekatan persuasif.

## Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Ayat (2)

Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Ayat (1) Huruf a Yan<mark>g dimaksud denga</mark>n "pihak" ad<mark>a</mark>lah pejabat dan/atau instansi yang bersangkutan. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup Selas AS NASION Keter Huruf e Huruf f Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyampaian Laporan yang dilakukan oleh orang yang sama mengenai persoalan yang sama yang telah diselesaikan oleh Ombudsman, antara lain, dengan cara mediasi dan konsiliasi.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "mempublikas<mark>ik</mark>an" dalam ketentuan ini dilakukan melalui media masa baik cetak maupun elektronik.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Dalam ketentuan ini pengaturan mengenai tata cara pemeriksaan dan penyelesaian Laporan yang diatur dengan peraturan Ombudsman termasuk pengaturan pelaksanaan Rekomendasi.

Pasal 42

Ayat (1)

Laporan yang disampaikan Ombudsman bukan merupakan bentuk pertanggungjawaban baik kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden. Namun, dapat dijadikan bahan baik bagi Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden untuk mengambil kebijakan dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "laporan khusus", antara lain, Laporan yang menjadi perhatian masyarakat dan laporan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang segera ditindak lanjuti.

Ayat (4)

# Ayat (5) Cukup jelas.

### Pasal 43

Pasal 47

Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "mutatis mutandis" adalah ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman yang berlaku bagi Ombudsman juga berlaku bagi perwakilan dengan melakukan perubahan-perubahan seperlunya.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4899



#### **OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

"DEMI MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK"

#### REKOMENDASI

NOMOR: 0001/RM.03.01/0593.2021/IX/2021

#### **TENTANG**

MALADMINI<mark>ST</mark>RASI PADA PENGALIHAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Ombudsman Republik Indonesia menerima dan memeriksa Laporan Masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan, dan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan, dengan uraian sebagai berikut.

### J. PARA PIHAK

[1.1.] Pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut Ombudsman RI) menerima pengaduan tercatat dengan registrasi Nomor: 0593/LM/V/2021/JKT, yang diajukan oleh:

kepada , dkk. selaku Tim Advokasi Selamatkan KPK.

Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 74, Menteng, Kota Administrasi Jakarta

Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pelapor.



# OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

"DEMI MEWU<mark>JU</mark>DKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DA<mark>N</mark> PENINGKATAN



Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan – Jakarta Selatan 12920 Telepon (021) 2251 3737, Fax: (021) 5296 0907/08 www. Ombudsman.go.id Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman Terhadap Kinerja Lembaga Pelayanan Publik Berdasarkan Undangundang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

ORIGINALITY REPORT			
19% SIMILARITY INDEX	24% INTERNET SOURCES	17% PUBLICATIONS	17% STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1 mpr.go.i	id e		2%
2 jurnal.ur	ntag-sby.ac.id		2%
3 simdos. I	unud.ac.id		1 %
Internet Source		J.R.	1 %
5 digilib.ui	n-suka.ac.id	TAS NASIO	1%
6 adoc.pu			1 %
7 eprints.uad.ac.id Internet Source			1 %
8 docplaye			1 %

9 id.123dok.com Internet Source	1 %
10 www.slideshare.net Internet Source	1 %
eprints.undip.ac.id Internet Source	1 %
12 www.hukumonline.com Internet Source	1 %
repository.penerbitwidina.com Internet Source	1 %
14 www.jogloabang.com Internet Source	1 %
15 www.saplaw.top Internet Source	1 %
Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1 %
17 qdoc.tips Internet Source	1 %
18 www.mpr.go.id Internet Source	1 %
repository.uir.ac.id Internet Source	1 %
repo.unand.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches

< 1%

Exclude bibliography On

